

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian beserta analisis pada bab sebelumnya, selanjutnya Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian kepada dua pokok pembahasan.

1. Pelaksanaan tradisi *haul* yang mengharuskan ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan untuk harus melaksanakan *haul* di Kecamatan Jaro adalah karena kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Disamping keharusan untuk melaksanakan *haul* yang ditanggung oleh ahli waris yakni anak paling tua, harta kegiatan *haul* juga bersumber dari harta pewaris yang pada dasarnya merupakan bagian dari harta waris. Pembagian waris dilakukan berdasarkan kekeluargaan dengan membagi harta secara merata kepada ahli waris kemudian ditentukan harta untuk kegiatan *haul* pada setiap tahun. Hal ini nampak tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam, kecuali sebagaimana diatur melalui mekanisme pembagian waris perdamaian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
2. Dampak hukum akibat pengurangan harta warisan untuk kegiatan *haul* ini tentu berpengaruh terhadap hukum waris Islam, mengingat adanya pengurangan bagian ahli waris untuk biaya *haul* sebagai kewajiban. Poin pentingnya ialah pada pembagian waris yang dilakukan tanpa melalui

hukum Islam. Kemudian adanya harta yang seharusnya menjadi harta waris akan tetapi digunakan untuk kegiatan *haul* pada setiap tahunnya.

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat Kecamatan Jaro agar menggunakan ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam dan bukan kebiasaan masyarakat setempat.
2. Kepada tokoh masyarakat dan juga tokoh agama Kecamatan Jaro hendaknya memberikan edukasi terkait dengan pembagian hukum waris Islam dan ketentuannya terhadap kegiatan *haul* pewaris.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik lagi.